**LAPORAN TUGAS AKHIR**

PUTUSAN HAKIM ADAT PENDAMAI SEBAGAI RUJUKAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN POSITIF

# Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum



Oleh :

# Nama : Ramadam

#  NPM : 1907350377

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Oleh :

# Nama : Ramadam

#  NPM : 1907350377

**Judul :**

PUTUSAN HAKIM ADAT PENDAMAI SEBAGAI RUJUKAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN POSITIF

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,**

**Jakarta,…. Mei 2023 Pembimbing**

(Heri Qomaruddin,SH.,M.H)

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Oleh :

# RAMADAM

**Judul :**

PUTUSAN HAKIM ADAT PENDAMAI SEBAGAI RUJUKAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN POSITIF

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

......................................

**Penguji I, Penguji II,**

......................................... ....................................

**Mengetahui/menyetujui Jakarta. …… Mei 2023**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

**DAFTAR ISI**

LEMBAR BIMBINGAN ii

LEMBAR PENGESAH TUGAS AKHIR iii

DAFTAR ISI iv

**PUTUSAN HAKIM ADAT**

**PENDAMAI SEBAGAI RUJUKAN DALAM PUTUSAN HAKIM**

**PADA PERADILAN POSITIF 1**

1. Pendahuluan 2
	* + 1. Rumusan masalah 4
			2. Tujuan Penelitian 4
			3. Metode penelitian 5
2. Pembahasan 5
	* + 1. Bagaimana kedudukan Putusan Hakim Adat Pendamai

Sebagai Pertimbangan Dalam Putusan Putusan Hakim

Pada Peradilan Perdata? 5

* + - 1. Apasaja Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Dengan Pertimbangan Putusan Hakim Adat Pendamai? 10

1. Penutup 14

DAFTAR PUSTAKA 14

**DECISION OF PEACEFUL TRADITIONAL JUDGES AS A REFERENCE IN JUDGES' DECISIONS IN POSITIVE JURISDICTION**

PUTUSAN HAKIM ADAT PENDAMAI SEBAGAI RUJUKAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN POSITIF

Ramadam, Heri Qomaruddin

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study discusses how the position of the decision of the reconciling customary judge as a judge's consideration in civil court in Makale District Court, Tana Toraja Regency. As it is understood that the conciliatory customary judge is the judiciary of the Toraja indigenous people who are still alive and accepted by the Toraja indigenous people as a court to resolve civil cases in Makale District Court, Tana Toraja Regency. Toraja indigenous people as a court to resolve problems that exist in the Toraja indigenous community. The formulation of the problem in this research is: How is the position of the position of the reconciliatory customary judge's decision as a consideration in the judge's verdict on civil court and What are the considerations of judges in deciding civil cases with the consideration of the decision of the reconciler customary judge in Makale District Court. To answer these questions, the researcher used a combination research method, where the researcher can use data in the form of interviews. The researchers can use data both in the form of interviews, and data analysis that is deductive and inductive as well as a conceptual approach regarding the theory of effectiveness that the researcher will bring in this study. From the results of this study it can be concluded that based on the results of the research and discussion that has been presented, it can be concluded that in the civil justice system, there are principles that provide space for the practice of customary justice which has a combination of characteristics as informal justice, communal justice and simplified court, this can be seen in the decision of civil case Number 111/Pdt.G/2019/PN.Mak at the Makale District Court where the influence of the position of customary justice in the civil justice system is clearly seen in the functional relationship between customary judicial decisions and the settlement of civil cases in court (jurisprudence).*

***Keywords***: *Reconciling traditional judge, Customary land*.

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan putusan hakim adat pendamai sebagai pertimbangan hakim pada peradilan perdata di Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Sebagaimana dipahami bahwa hakim adat pendamai merupakan peradilan masyarakat adat Toraja yang hingga kini masih hidup dan diterima oleh masyarakat adat Toraja sebagai sebuah peradilan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kelompok masyarakat adat toraja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagaimana kedudukan putusan hakim adat pendamai sebagai pertimbangan dalam putusan putusan hakim pada peradilan perdata dan Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata dengan pertimbangan putusan hakim adat pendamaidi Pengadilan Negeri Makale . Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi, dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara, dan analisis data yang bersifat deduktif maupun induktif serta pendekatan secara konseptual mengenai teori efektivitas yang akan dibawa peneliti didalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam sistem peradilan perdata, terdapat asas-asas yang memberikan ruang terhadap praktik peradilan adat yang memiliki perpaduan karakteristik sebagai informal justice, communal justice dan simplified court, hal ini dapat dilihat pada putusan perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak pada Pengadilan Negeri Makale dimana pengaruh kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan perdata nampak jelas hubungan yang fungsional antara keputusan peradilan adat dengan penyelesaian perkara perdata di pengadilan (yurisprudensi).

**Kata kunci**: Hakim adat pendamai, Tanah adat

### **PENDAHULUAN**

Kemajemukan merupakan salah satu kondisi sosial negara Republik Indonesia. Keanekaragaman kondisi sosial masyarakat itu merujuk pada suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Suatu kelompok sosial terbentuk karena adanya kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Dewasa ini sebagian besar warga negara Indonesia masih tinggal di pedesaan.Penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan Bangsa Indonesia. Sejak jaman pra kemerdekaan, desa memilik: Pemerintahannya sendiri sebagai bagian yang utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah merdeka sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

 Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Di dalam masyarakat adat toraja, hukum adat sudah ada sejak lama. Segala permasalahan yang timbuldalam masyarakat hukum adat toraja diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat ataupun melalui peradilan adat. Hakim adat pendamai merupakan peradilan masyarakat adat Toraja yang hingga kini masih hidup dan diterima oleh masyarakat adat Toraja sebagai sebuah peradilan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kelompok masyarakat adat toraja.

Pada kabupaten Tana Toraja penunjukan hakim adat pendamai dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kemudian disahkan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh bupati guna menunjukkan keabsahan terpilihnya yang bersangkutan menjadi hakim adat pendamai. Tidak jauh berbeda dengan kabupaten Tana Toraja, pada kabupaten Toraja Utara penanganan sengketa yang terjadi baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat maupun oleh orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat setempat diselesaikan melalui sistem peradilan adat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 PERDA Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adatsebagai berikut :

1. Masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat terkait maupun oleh orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat setempat,diselesaikan melalui system peradilan adat.

Meskipun semua sengketa diselesaikan melalui sistem peradilan adat akan tetapi terjadi perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat hukum adat dengan yang orang yang bukan anggota masyarakat adat setempat berbeda. Jika penyelesaian sengketa antara sesama anggota masyarakat adat diselesaikan dengan mediasi dan diputuskan oleh hakim adat pendamai sedangkan jika terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain/luar maka dewan adat daerah membentuk tim penanganan sengketa yang bersifat *adhoc.*

Berbagai wacana berkembang mengenai penguatan peradilan adat tentang bagaimana seharusnya kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Berbagai aturan yang bersifat konstutional dan perundang-undangan yang menegaskan bahwa hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang tumbuh dalam masyarakat (he living law) adalah salah satu sumber hukum yang harus diperhatikan dan dihormati dalam praktik penegakan hukum. Dalam praktiknya hukum adat mendapat tempat dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini tercermin dalam beberapa yurisprudensi yang dihasilkan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Oleh sebab itu perlu dikaji lebih perspektif dari sisi legal normatif mengenai kedudukan peradilan adat utamanya peradilan adat Toraja dan secara empiris dikaji implementasi aturan tersebut dalam system peradilan perdata Indonesia.

1. Rumusan Masalah
2. Bagaimana kedudukan putusan hakim adat pendamai sebagai pertimbangan dalam putusan putusan hakim pada peradilan perdata ?
3. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan putusan hakim adat pendamai ?
4. Tujuan Penelitian
	1. Untuk mengetahui kedudukan putusan hakim adat pendamai sebagai pertimbangan dalam putusan putusan hakim pada peradilan perdata.
	2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan rujukan putusan hakim adat pendamai.
5. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu pada instansi Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Adapun jenis data yang diperoleh adalah

* 1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca literatur atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
	2. Data primer, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk wawancara berstruktur yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terhadap faktor-faktor yang mendukung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah :

1. Penelitian kepustakaan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan mempelajari, menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang dihimpun.
2. Penelitian lapangan, pada penelitian penulis mengambil sample yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun analisis data adalah :

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Putusan Hakim Adat Pendamai Sebagai Pertimbangan Dalam Putusan Putusan Hakim Pada Peradilan Perdata**
	1. **Alat Bukti**

Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam HIR ketentuannya dapat kita tentukan pada Pasal 164 (Pasal 1866 KUHPerdata) yang berbunyi:

“Maka yang disebut bukti yaitu: bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah, semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkandalam segala Pasal di bawah ini”.

HIR juga mengenal alat pembuktian lain yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154. Macam alat bukti adalah sebagai berikut :

* + - 1. Alat bukti surat
				1. Akta
		1. Akta otentik
		2. Akta di bawah tangan
	1. Surat bukan akta
1. Keterangan saksi
2. Alat bukti persangkaan (Vermoedens)
3. Alat bukti pengakuan
4. Sumpah
	1. Sumpah pemutus
	2. Sumpah pelengkap
	3. Sumpah penaksir

Dalam hal pembuktian di persidangan hakim bebas menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan para pihak, selama undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Sebagai contoh dalam pembuktian alat bukti surat, dimana hakim tidak bebas menilai pembuktian, karena alat bukti surat merupakan alat bukti yang mengikat bagi hakim maupun para pihak.

1. **Hukum Pembuktian**

Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pembuktian di dalam ilmu pasti merupakan pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya 2x24. Pembuktian dalam ilmu pasti bersifat logis yang artinya suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum.

Hal ini berbeda dengan pembuktian dalam ilmu hukum yang pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur ketidakpastian. Jadi pembuktian secara mutlak adalah pembuktian yang kebenarannya relatif. Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi bentrokan antar pihak yang bersengketa karena menyangkal suatu hak dan atau meneguhkan haknya mengenai kepentingan perdata yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.

1. **Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

* + - 1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
			2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
			3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut Andi Hamzah, ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

1. Justisialis hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (doel matigheld) perlu diadilkan. Makna dari hukum (dezin van het recht) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
2. Penjiwaan hukum dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
4. Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosialsebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
5. Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap.

1. **Hakim Adat Pendamai Dalam Hukum Adat Toraja**

Terkait dengan kewenangan kehakiman atau yang berwenang untuk menegakkan hukum adat menurut penjelasan dari ibu Romba” Sombolinggi' selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantarabahwa pada jaman dahulu sebelum adanya pemerintahan Indonesia kewenangan peradilan berada di tangan dewan adat, dan pada jaman sekarang ada yang masih melalui dewan adat ada pula di beberapa wilayah telah ditunjuk atau di bentuk dewan pendamai atau hakim adat pendamai yang kemudian SK pengangkatannya dikeluarkan oleh kantor desa/lurah, kecamatan atau Pemerintah Daerah. Persyaratan untuk dapat ditunjuk menjadi dewan adat ataupun jaman sekarang sebagai hakim adat pendamai menurut ibu Romba' iyalah biasanya merupakan jabatan yang telah di wariskan turun-temurun kepada keturunannya, atau pun bila tidak orang tersebut harus seorang bangsawan atau keturunan darah biru, dan juga orang tersebut harus memenuhi keriteria seorang pemimpin toraja yaitu:

* 1. Manarang ( pintar/bijaksana)
	2. Barani (berani)
	3. Kinawa (arif/baik)
	4. Sugi (kaya).

Proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Toraja dalam bahasa toraja disebut dengan di pa 'pasipakada ada '. Lebih lanjut Ibu Romba” menjelaskan bahwa terdapat perbedaan proses penyelesaian sengketa pada jaman dahulu sebelum berdirinya pemerintahan Indonesia, dan setelah berdirinya pemerintahan Indonesia baik dari segi tahapan penyelesaian maupun biaya yang di keluarkan dalam proses penyelesaian.

* + 1. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dengan Pertimbangan Putusan Hakim Adat Pendamai**

Peradilan Perdata (Study Kasus Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak) Di jaman dahulu bila terjadi konflik atau sengketa tanah pada masyarakat adat Toraja maka kedua bela pihak akan lebih dahulu mencoba menyelesaikan dengan mempertemukan kedua keluarga atau bisa dikatakan penyelesaiannya melalaui pembicaraan dari internal keluarga yang bertikai, bila kemudian tidak menemui mufakat atau jalan tengah maka kemudian permasalahan di bawah ke dewan adat dalam lingkungan tongkonan, didalam tahapan ini kemudian dewan adat akan berkumpul dan memanggil kedua bela pihak yang bersengketa untuk kemudian di bicarakan, di periksa dan diselesaikan masalahnya, bila pada tahapan ini pun kedua bela pihak tidak kemudian menemui mufakat maka jalan terakhir yang ditempuh iyalah, permasalahan ini kemudian akan dibawah ke tongkonan layuk untuk kemudian mendengarkan permasalahan dan memutuskan bagaimana sengketa akan di selesaikan. Didalam proses penyelesaian sengketa ini dari tingkatan keluarga hingga sampai pada tongkonan layuk tidak kemudian di pungut biaya, hanya selama proses berlangsung kedua bela pihak di wajibkan untuk membawa makanan untuk di santap bersama selama Proses.

Sementara di jaman sekarang jika terjadi sengketa pertanahan kedua bela pihak seperti pada jaman dahulu mengusahakan penyelesaian melalui pembicaraan dalam lingkup keluarga terlebih dahulu, bila tidak menemui titik tengah maka permasalahan akan di bawa ke dewan adat atau hakim adat pendamai setempat guna penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Jika kedua bela pihak tidak menemui mufakat maka sengketa akan di bawah di kelurahan ataupun kecamatan untuk diselesaikan disana, oleh pejabat pemerintahan baik itu camat atau lurah bersama-sama dengan dewan adat, jika sampai pada tahapan ini dan kedua bela pihak masih tidak menemui jalan tengah atau mufakat maka sengketa akan disarankan untuk di bawa ke Pengadilan Negeri.Pada dasarnya keputusan yang di keluarkan atau hasil daripada penyelesaian melalui jalur peradilan adat adalah win-win solution tidak ada pihak yang kemudian di persalahkan atau pun dirugikan.

Berdasarkan pengamatan dan analisa penulis pada perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak, dimana objek dari perkara tersebut adalah :Mengenai sebidang tanah kering yang dikuasai secara melawan hukum tanpa hak kepemilikan oleh Tergugat TUNGGA' BELA' alias SO" TUNGGA' alias PAPAK SERI yang terletak di Dusun Ba'tan, Lembang Rindingkila”, Kecamatan Buntao'” Kab. Toraja Utara, seluas £ (kurang lebih) 2.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

» Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TODIPADATU bagian INDO" SO 'PALITA yang telah diberikan kepada SO" RIMMA' dan KAROBE:

» Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya,

» Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah NE" DORE,

» Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah TODIPADATU bagian INDO" SO PALITA yang dikuasai PONG BARUMBUN. dengan para pihak yaitu : 1).Debora Kadang, 2). Marthina Kadang,3). Ir.Jeni Kadang, 4). Lukas Rase' (Penggugat) melawan Tungga' Bela” (Tergugat). Sebelumnya permasalahan ini telah melewati proses mediasi oleh hakim adat pendamai yang memutuskan bahwa Tergugat tidak punya hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang akan tetapi Tungga' Bela" selaku tergugat tidak mengindahkan putusan hakim adat pendamai tersebut sehingga para penggugat dalam perkara ini melanjutkan melalui gugatan pada Pengadilan Negeri Makale.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 huruf d dan e yang dinyatakan sebagai berikut :

1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli,
2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat:
3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat,
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah,
5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat, dan
7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .putusan dari proses penyelesaian sengketa adat diakui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyatakan bahwa : hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan analisa penulis pada perkara perdataNomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak, putusan hakim adat pendamai menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Putusan/kesimpulan hakim adat pendamai menjadi salah satu bukti surat yang diajukan oleh para penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya (Fotocopy Putusan Lembaga Adat Pendamai Kecamatan Buntao' tertanggal 02 April 2018, diketahui Camat Buntao', diberi tanda P-2). berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : “salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut. Selanjutnya untuk memperkuat putusan hakim adat pendamai yang diajukan sebagai bukti surat oleh, para hakim adat pendamai dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk memberikan keterangan. Dengan dasar pertimbangan bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P-1 s/d P-5), Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P- 4 memiliki relevansi dengan pokok persengketaan butir 1, yang di dalamnya termasuk putusan hakim adat pendamai, dimana alat bukti surat tersebut dapat membuktikan adanya Tongkonan Lengke' yang didirikan oleh Todipadatu, adanya 3 (tiga) orang anak angkat dari Todipadatu yaitu: 1. INDO" SO'PALITA, 2. PONG KADANG dan 3. NE'BUNGA, serta adanya tanah peninggalan Todipadatu yang diwarisi dan dibagi oleh ketiga anak angkatnya tersebut serta ketiga anak angkatnya telah berkorban pada upacara kematian Todipadatu. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dimana Putusan Pengadilan Negeri Makale menjadikan Putusan hakim adat pendamai sebagai pertimbangan dan menguatkan putusan hakim adat pendamai tersebut.

Dari putusan perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak nampak adanya hubungan yang fungsional antara pengadilan negara dengan keputusan peradilan adat, dimana dalam putusan tersebut negara mengakui kewenangan yang dimiliki peradilan adat dalam menjatuhkan keputusan meskipun keputusan itu tidak memiliki sifat yang mengikat bagi hakim. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan perdata telah memberikan pengakuan baik secara normatif maupun secara praktis di dalam peradilan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam system peradilan perdata, terdapat asas-asas yang memberikan ruang terhadap praktik peradilan adat yang memiliki perpaduan karakteristik sebagai *infoemal justice, communal justice,* dan *simplified court*, hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak pada Pengadilan Negeri Makale dimana pengaruh kedudukan peradilan adat dalam system peradilan perdata nampak jelas hubungan yang fungsional antara keputusan peradilan adat dengan penyelesaian perkara perdata di pengadilan (yurisprudensi).

1. **Saran**

Sebagai kepala adat yang dipercaya menjadi hakim penengah, harus bisa bersikap tegas dan membuat aturan yang bersifat memikat dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

1. **DAFTAR PUSTAKA**
	* + 1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

* + - 1. **Putusan**

Study Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mak

* + 1. **Buku**

Suriyaman Mustari Pide. 2009. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. Jakarta: Pelita Pustaka.

Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Imam Sudiyat. 1981. Hukum Adat : Sketsa Asas. Jogjakarta: Liberty

Mohammad Nadsir Sitonda. 2007. Toraja Warisan Dunia.Makassar: Pustaka Refleksi.

Miharja, Marjan. (2019). *Pengantar Ilmu hukum*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.

NugrohoSusantiAdi.2009.Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta:PT. Telaga llmu lndonesia

Widjaja, Gunawan.2001 Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT.Jaya Grafindo Persada.

* + 1. **Artikel/ Jurnal**

I Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum (Sanksi) Pidana
Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Masalah-
Masalah Hukum Jilid 45 No. 2 April 2016